



**PENETAPAN**

Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dedegan Rt.003 Rw. 005 Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dedegan Rt.003 Rw. 005 Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt tanggal 14 Desember 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 05 Mei 1997 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.11.10.19/PW.01/22/2015 tanggal 24 Juni 2015, dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
  - a. Rida Rahmawati Putri
  - b. **Risma Olga Salsabila (calon mempelai perempuan)**
  - c. Saskiya Putri Aliska
  - d. Jesika Putri Olivia
  - e. Vioan Putri Larasati
  - f. Radhitya Arta Putra;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono, tanggal lahir 09 September 2004 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN dengan seorang laki-laki bernama Andi Nugroho bin Margiyoto, tanggal lahir 15 Januari 2000 (umur 22 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman Mawen RT.007 RW.004 Desa Pesu Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor 473/Kua.11.10.17/PW.01/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022, karena Risma Olga Salsabila binti Hariyono usianya belum mencapai 19 tahun ;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, karena Risma Olga Salsabila binti Hariyono lahir pada tanggal 09 September 2004 (umur 18 tahun 3 bulan) ;

Halaman 2 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa dan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 4 bulan ;
6. Bahwa Risma Olga Salsabila binti Hariyono sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun ;
7. Bahwa antara Risma Olga Salsabila binti Hariyono dan Andi Nugroho bin Margiyoto tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan ;
8. Bahwa sekarang Risma Olga Salsabila binti Hariyono berstatus perawan, dan Andi Nugroho bin Margiyoto berstatus jejaka ;
9. Bahwa calon suami Risma Olga Salsabila binti Hariyono (Andi Nugroho bin Margiyoto) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan ;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua Andi Nugroho bin Margiyoto telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Risma Olga Salsabila binti Hariyono untuk menikah dengan Andi Nugroho bin Margiyoto ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya. (*ex acque et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 4 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Anak Pemohon I dan Pemohon II:**

- **Risma Olga Salsabila binti Hariyono**, tanggal lahir 09 September 2004 (umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Nugroho bin Margiyoto;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia lulusan SLTP dan calon suami telah bekerja ;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

## Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Andi Nugroho bin Margiyoto**, tanggal lahir 15 Januari 2000 (umur 22 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tiap bulan;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sukini binti Arjo Sumarto**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Mawen RT.007 RW.004 Desa Pesu Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Andi Nugroho bin Margiyoto ;
- Bahwa ia telah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil sekitar 4 (empat) bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya ;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Halaman 6 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hariyono NIK. 3310241901750001 tanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Suryani NIK. 3310245612790004 tanggal 04 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.10.19/PW.01/22/2015 tanggal 24 Juni 2015, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310243011050006 tanggal 25 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Olga Salsabila Nomor 72750/TP/2007 tertanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi ijazah atas nama Risma Olga Salsabila Nomor DN-03/D-SMP/K13/0914312 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ngawen tanggal 16 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Nugroho NIK 3310031501000001 tertanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Asli surat keterangan penghasilan atas nama Andi Nugroho yang diketahui Kepala Desa Pesu Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten tertanggal 25 Oktober 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Risma Olga Salsabila yang dikeluarkan Puskesmas Klaten Utara tanggal 01 Oktober 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 473/Kua.11.10.17/PW.01/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Haryono W bin Muslim Narto Suwito**, umur 42 tahun, Agama Kristen, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, tempat kediaman di Tempel Rt.001 Rw. 005 Desa Jebungan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono dengan Andi Nugroho bin Margiyoto di KUA Kecamatan Klaten Utara, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran  $\pm$  1 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suaminya tersebut, dan calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih berjalan 4 (empat) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon lulusan SLTP dan calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **Atik Susilowati binti Sunardi**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Sulicilik Rt.002 Rw. 005 Desa Jebungan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono dengan Andi Nugroho bin Margiyoto di KUA Kecamatan Klaten Utara, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran  $\pm$  1 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut, dan calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan



dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil kurang lebih berjalan 4 (empat) bulan;

- Bahwa anak Pemohon lulusan SLTP dan calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono, tanggal lahir 09 September 2004 (umur 18 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 11 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi kutipan akta nikah dan KK, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Akta kelahiran dan fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan. Selain itu bukti-bukti surat tersebut menjelaskan jika keduanya telah mendapatkan serta melaksanakan wajib belajar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup usia untuk menikah ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi positif hamil;

Halaman 12 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyonodengan Andi Nugroho bin Margiyoto yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono telah lama sejak 1 tahun yang lalu menjalin

Halaman 13 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

hubungan dengan seorang laki-laki bernama Andi Nugroho bin Margiyoto;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon ini hamil kurang lebih berjalan 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Klaten Utara akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono, tanggal lahir 09 September 2004 (umur 18 tahun 3 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

Halaman 14 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Andi Nugroho bin Margiyoto hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan

Halaman 15 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan sejak 1 tahun yang lalu. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil kurang lebih usia berjalan 4 (empat) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat

Halaman 16 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Nugroho bin Margiyoto ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang

Halaman 17 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) yang bernama Risma Olga Salsabila binti Hariyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Nugroho bin Margiyoto di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Nunung Indarti, S.H.I. M.H** sebagai Hakim Pemeriksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM PEMERIKSA

ttd

**Nunung Indarti, S.H.I. M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Nur Hayati, S.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	170.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 315.000,-  
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Tri Purwani, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Klt